

Indonesia - Penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015

24 Oktober 2024

Yang terhormat para pelanggan Hapag-Lloyd,

Terimakasih telah menggunakan layanan dari Hapag-Lloyd.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.141/PMK.03/2015 tertanggal 24 Juli 2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau (1) huruf C angka 2 UU No.36 Tahun 2008, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa tagihan Jasa Angkutan Laut yang ditagihkan oleh PT Samudera Agencies Indonesia, sebagai Agent dari Hapag-Lloyd ke Customer, merupakan Jasa Pengangkutan yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dimana sesuai PMK No.141/PMK.03/ 2015 Pasal 1, butir 6, huruf ba, dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23.
2. Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu antara lain Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Luar Negeri, yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No.417/KMK.04/1996.
3. Pasal 8 dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B / *Tax Treaty*) antara pemerintah Indonesia – Jerman, mengatur bahwa penghasilan dari pengoperasian kapal di jalur international yang diperoleh oleh penduduk (resident) dari Negara Jerman, hanya dapat dikenakan pajak di Jerman.
4. Bahwa seluruh tagihan kami (Freight, THC, Demurrage, Detention, BL Fee, Incentive Fee dan tagihan lainnya) merupakan 100% murni pendapatan Principal kami (Hapag-Lloyd). Seluruh penghasilan tersebut akan dikirimkan kembali ke Principal kami (Hapag-Lloyd) di Jerman.
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penghasilan tersebut tidak dikenakan PPh Pasal 23 maupun PPh Pasal 15. Penyetoran dan pelaporan pajak PPh pasal 15 akan dilakukan secara mandiri ke Kantor Pajak sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Pajak no.32/PJ.4/1996 tertanggal 29 Agustus 1996 dalam pasal 5.b, dikarenakan tagihan Hapag-Lloyd ke pelanggannya bukanlah merupakan tagihan freight berdasarkan *charter hire* atau kontrak sewa.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hapag-Lloyd Agency Division
PT Samudera Agencies Indonesia

Indonesia - Application of Finance Ministry's Decree No.141/PMK.03/2015

October 24th, 2024

Dear Valued Customers,

Pursuant to Finance Ministry's Decree No.141/PMK.03/2015 dated July 24th, 2015 related to Other Types of Services, as mentioned under WHT (Withholding Tax) Article 23, point (1) paragraph C number 2 of Law No.36 Year 2008, we hereby convey the following:

1. That the ocean freight billed by PT Samudera Agencies Indonesia, as Agent of HAPAG-LLOYD to their Customers, is a Transportation Service as regulated in Article 15 of the Income Tax Law, which is in accordance with PMK No.141/PMK.03/ 2015 Article 1, point (6), letter ba, is excluded from WHT Article 23.
2. Article 15 of the Income Tax Law regulates Special Calculation Norms for calculating the net income of certain Taxpayers, including Taxpayers of Overseas Shipping Companies, which are stipulated by Decree of the Minister of Finance No.417/KMK.04/1996
3. Article 8 of the Indonesia - Germany Tax Treaty regulates that income from the operation of ships on international routes obtained by residents of Germany is subject to tax in Germany.
4. All our bills (Freight, THC, Demurrage, Detention, BL Fee, Incentive Fee and other bills) are our Principal (Hapag-Lloyd)'s income. All earnings will be remitted back to our Principal (Hapag-Lloyd) in Germany.
5. Based on the points above, this Income is not subject to WHT Article 23 nor WHT Article 15. Payment and reporting of WHT Article 15 tax will be carried out independently to the Tax Office in accordance with circular letter from the Director General of Taxes no.32/PJ.4/1996 dated August 29th, 1996 in article 5.b, due to Hapag-Lloyd's bill to its customers is not a freight based on a charter hire contract.

Thus, we convey this, thank you for your attention and cooperation.

Hapag-Lloyd Agency Division
PT Samudera Agencies Indonesia